



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/166/Kpts/BPT-PS/2026**

**TENTANG
PANITIA PENERIMAAN MURID BARU
TINGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN AJARAN 2026/2027**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu dibentuk panitia penerimaan murid baru tingkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Ajaran 2026/2027;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Ajaran 2026/2027, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi dalam:
- a. perencanaan penerimaan murid baru;
 - b. pelaksanaan penerimaan murid baru;
 - c. pasca pelaksanaan penerimaan murid baru; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan penerimaan murid baru.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 6 Maret 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN****NOMOR : 800/166/Kpts/BPT-PS/2026****TANGGAL 6 MARET 2026****TENTANG****PANITIA PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN AJARAN 2026/2027**

**Susunan Panitia Penerimaan Murid Baru
Tingkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Ajaran 2026/2027**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Penanggung Jawab
5	Kepala Dinas Pendidikan	Ketua
6	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
8	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
9	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
11	Sekretaris Dinas Pendidikan	Anggota
12	Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan	Anggota
13	Kepala Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan	Anggota
14	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan	Anggota
15	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan	Anggota
16	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan	Anggota

17	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP	Anggota
18	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD	Anggota
19	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal	Anggota
20	DIKI AGIA PUTERA, S.Pd.I (Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Dinas Pendidikan)	Anggota
21	ZULMUKLIS, S.Pd., M.Pd. (Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Dinas Pendidikan)	Anggota
22	RANTI ARIANI, S.ST., M.Si. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan)	Anggota
23	SYAFRIZAL, S.Pd., M.Si. (Koordinator Pengawas SMP pada Dinas Pendidikan)	Anggota
24	ERPI, S.Pd. (Pengawas SD pada Dinas Pendidikan)	Anggota
25	GUSMANELLY (Staf pada Dinas Pendidikan)	Anggota
26	VINA FEBRINA, A.Md. (Staf pada Dinas Pendidikan)	Anggota
27	YOKA MANDALA PUTRA, S.Kom. (Staf pada Dinas Pendidikan)	Anggota
28	DINDA OLIVIA (Staf pada Dinas Pendidikan)	Anggota
29	YULI TRI WULANDARI (Staf pada Dinas Pendidikan)	Anggota

BUPATI PESIR SELATAN,

HENDRAJONI